



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/248 /B.IV./HK/2005

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG EXPO 2005

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkenalkan lebih jauh Lampung dengan segala potensinya serta untuk menarik minat investor dan buyer dalam dan Luar Negeri terhadap produk-produk Lampung dipandang perlu dilakukan promosi melalui penyelenggaraan Lampung Expo 2005;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Lampung Expo 2005 dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung TA. 2005,

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
  - 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
  - 3 Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
**PERTAMA** :
- Membentuk Panitia Pelaksana Lampung Expo 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** :
- Panitia sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan menyelenggarakan Lampung Expo 2005 dari tanggal 25 s/d 30 Agustus 2005, yang dalam menyelenggarakan Lampung Expo 2005 yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Agustus s/d 30 Agustus 2005 bertempat di Graha Wangsa Komplek Golden Dragon Jl. Yos Sudarso Nomor 272 Bandar Lampung pelaksanaan tugasnya berpedoman kepada uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung;

- KEEMPAT** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, Anggaran Dinas-dinas se Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 serta sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

**Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 Juni 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perdagangan di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Anggota Muspida Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas/ Instansi terkait;
8. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung;
9. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.